PENERAPAN TEORI *DEELNEMING* TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:

PUTRI WULANDARI

02011281924487

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2023

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM INDRALAYA

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA	: PUTRI WULANDARI
NIM	: 02011281924487
PROGRAM KEKHUSUSAN	: HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI

PENERAPAN TEORI *DEELNEMING* TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA

Telah Diuji dan Lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 27 Maret 2023 dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, 27 Maret 2023

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,	Pembimbing Pembantu,
Dr. Hemy Yuningsih, S.H., M.H.	**Isma Nurillah, S.H., M.H.**
NIP. 198301242009122001	**NIP. 199404152019032033**

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya

Dr. Febrian, S.H., M.S.

NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Putri Wulandari
NIM	: 02011281924487
Tempat, Tanggal Lahir	: Palembang, 05 Februari 2001
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: SI
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Pidana

Dengan ini menyataan skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar diperguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya apabila saya terbukti telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, Februari 2023

Putri Wulandari

NIM 02011281924487

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

" Tidak ada satu pun perjuangan yang tidak melelahkan (Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan: sesungguhnya kami milik Allah dan kepada-Nyalah kami kembali) "

(Q.S. Al-Baqarah: 155-156)

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

- **Allah SWT**
- **Ayah dan Ibu ku tercinta**
- **Keluargaku**
- **Dosen dan Guruku**
- **Sahabatku**
- **Almamaterku Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**
- **Diriku**

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT Sang Maha Segalanya, atas seluruh rahmat dan ridho-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul **"PENERAPAN TEORI *DEELNEMING* TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA"** ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Maka dari itu, penulis akan sangat senang serta akan menerima semua saran dan kritikan yang membangun dan dapat mengembangkan materi dari skripsi ini yang disampaikan oleh pembaca.

Selama penulisan skripsi ini telah banyak hambatan yang penulis lewati tentu tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, terutama kepada Ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H. dan Ibu Isma Nurillah, S.H., M.H. yang selama proses penulisan skripsi selalu memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis. Diharapkan agar skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada para pembaca, terutama kepada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Indralaya, Februari 2023

Putri Wulandari

NIM 02011281924487

UCAPAN TERIMA KASIH

Selama masa perkuliahan hingga skripsi ini selesai, penulis sangat bersyukur dikelilingi oleh orang-orang baik yang selalu membantu dan menjadi penyemangat bagi penulis untuk menyelesaikan perkuliahan ini. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Allah SWT yang selalu memberikan ridho dan nikmat-Nya sehingga aku dapat menjalani kehidupan ini.
2. Kedua orang tuaku yang aku cintai dan aku sayangi yaitu Budi Herwanto dan Heryani Kemala Putri, yang selalu memberikan dukungan secara formil dan materill serta selalu mendoakan yang terbaik untuk anaknya dan juga selalu memberikan kasih sayang yang tiada hentinya.
3. Kakakku yaitu Eka Surya Purnama dan Darma Kusuma serta ayuk Iparku Icha Apriyani dan Keponakanku Khalisa Azzahra Surya.
4. Bagus Dwi Syahputra yang telah membantu dan memberikan dukungan.
5. Keluarga besarku, terimakasih selalu memberi dukungan dan mendoakan.
6. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, M.S.C.E., selaku Rektor Univeristas Sriwijaya.
7. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.CL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

10. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
11. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku Kepala Bagian Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
12. Ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H selaku Pembimbing Utama yang telah memberikan bimbingan, masukan, dukungan, waktu dan ilmu yang berharga.
13. Ibu Isma Nurillah, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pembantu yang telah memberikan bimbingan, masukan, ilmu yang berharga dan juga waktunya.
14. Ibu Rizka Nurliyantika, S.H., LL.M. selaku Pembimbing Akademik yang selalu memberikan arahan, waktu dan ilmu yang berharga selama Penulis menjalani perkuliahan.
15. Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang sangat berjasa memberikan ilmu dan dedikasinya kepada Penulis selama menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
16. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan, yang telah memberikan kesempatan untuk saya melakukan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) di Intansi tersebut.
17. Bapak dan Ibu pegawai serta staf di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
18. Sahabat-sahabatku yang selalu ada dalam suka maupun duka pada masa perkuliahan ini yaitu Fitri Arianti Saputri, Anna Bella Maharani, Nuzul Quraniati Rohma, Nabila Mufida, dan Tasya Dwi Putri.
19. Sahabat-sahabatku yang selalu ada dalam suka maupun duka yaitu Nela, Sonya, Venty, Rinia, Ulan, Susy, Riska, Viera.

20. Teman-Teman SD, SMP, dan MA.

21. Seluruh teman Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Angkatan 2019.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah turut membantu dan selalu mendoakan Penulis dalam menyelesaikan skripsi maupun selama menjalani masa perkuliahan. Penulis meminta maaf apabila terdapat kesalahan yang Penulis perbuat baik sengaja maupun tidak disengaja.

Indralaya, Februari 2023

Putri Wulandari

NIM 02011281924487

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**
HALAMAN PENGESAHAN ..... **ii**
HALAMAN PERNYATAAN ..... **iii**
MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..... **iv**
KATA PENGANTAR ..... **v**
UCAPAN TERIMA KASIH ..... **vi**
DAFTAR ISI ..... **ix**
ABSTRAK ..... **xii**
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 11
C. Tujuan Penelitian 12
D. Manfaat Penelitian 12
E. Ruang Lingkup 13
F. Kerangka Teori 13
1. Teori Pertimbangan Hakim 13
2. Teori Penyertaan (*Deelneming*) 17
G. Metode Penelitian 18
1. Jenis Penelitian 18
2. Pendekatan Penelitian 19
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 20
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 22
5. Teknik Analisis Bahan Hukum 22
6. Teknik Penarikan Kesimpulan 23
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana 24
1. Doktrin Tindak Pidana 24
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana 26

B. Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Pidana 28
1. Pengertian Pertimbangan Hakim 28
2. Pertimbangan Bersifat Yuridis dan Nonyuridis 30
3. Pengertian Putusan Hukum 35
4. Jenis-Jenis Putusan Hakim 36
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi 40
1. Doktrin Tindak Pidana Korupsi 40
2. Regulasi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia 49
3. Filosofi Pengaturan Tindak Pidana Korupsi 50
D. Tinjauan Umum Tentang Penyertaan (*Deelneming*) 52
1. Penyertaan Dalam KUHP 54
2. Penyertaan Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi 60
E. Subjek Hukum Tindak Pidana Korupsi 61
BAB III PEMBAHASAN
A. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg dan Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg 64
1. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg 65
a. Kasus Posisi 66
b. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum 70
c. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum 71
d. Putusan Hakim 72
e. Analisis Pertimbangan Hakim 73
2. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg 89
a. Kasus Posisi 90
b. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum 93
c. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum 94
d. Putusan Hakim 95
e. Analisis Pertimbangan Hakim 96

B. Penerapan Teori *Deelneming* Pada Putusan Hakim Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg dan Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/ 2022/PN Plg 110
1. Pada Putusan Hakim Nomor 1/Pid.Sus-TPK/PN.Plg.....114
2. Pada Putusan Hakim Nomor 2/Pid.Sus-TPK/PN.Plg 120
BAB IV PENUTUP
A. Kesimpulan.....126
B. Rekomendasi 128
DAFTAR PUSTAKA.....129
LAMPIRAN

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **"Penerapan Teori *Deelneming* Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama"**. Rumusan masalah yang diangkat dalam penulisan skripsi ini yaitu: Dasar Perimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg dan Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg dan Penerapan Teori *Deelneming* Pada Putusan Hakim Nomor 1/Pid.Sus/TPK/2022/PN Plg dan Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif yang analisis datanya disusun secara deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Putusan diatas berdasarkan dakwaan Primair dan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 183 KUHAP. Namun Dalam Perma No 1 tahun 2020 menjelaskan bahwa tahapan pertimbangan hakim sebagai berikut: kategori kerugian keuangan negara, tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan, rentang penjatuhan pidana, keadaan pemberat dan peringan, penjatuhan pidana, ketentuan lain yang berkaitan. Maka para terdakwa dalam perkara ini mengakibatkan kategori berat. Kemudian penerapan teori *deelneming* pada tindak pidana korupsi dalam Pasal 55 KUHP disimpulkan bahwa para terdakwa berperan atau berkedudukan sebagai *pleger*, *doenpleger*, dan *medepleger*. Sementara dalam Pasal 15 UU No 20 tahun 2001 ditegaskan bahwa semua pelaku atau pembuat delik dianggap memiliki kedudukan yang sama sebagai pelaku utama. sehingga jika hakim menangani perkara percobaan, pembantuan dan pemufakatan jahat dalam tindak pidana korupsi hakim seharusnya menggunakan Pasal 15 ini dalam memutus perkara sejalan dengan pernyataan asas *Lex specialis derogate legi generalis*.

Kata Kunci : ***Pertimbangan Hakim, Penerapan Teori Deelneming, Tindak Pidana Korupsi.***

Pembimbing Utama,

Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.
NIP. 198301242009122001

Pembimbing Pembantu,

Isma Nurillah, S.H., M.H.
NIP. 199404152019032033

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana

Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Praktik korupsi saat ini menjadi semakin ramai di perbincangkan, baik di media cetak, elektronik, diskusi, seminar ataupun juga media sejenisnya. Praktik korupsi saat ini telah mencapai ke berbagai lapisan kehidupan masyarakat yang dilakukan secara sistematis, sehingga korupsi menjadi permasalahan serius bagi bangsa Indonesia. Korupsi telah menimbulkan pandangan buruk terhadap negara Indonesia di dalam pergaulan masyarakat internasional.[1] Korupsi bukanlah permasalahan baru yang ada di Indonesia, karena korupsi sendiri telah ada dan tumbuh di era *Verenigde Oost Indishe Compagnie* (VOC) yang lahir pada tahun 1602. Orang-orang Indonesia berperan sebagai kaki tangan sedangkan para pejabat di VOC sebagai pelakunya. Mengakibatkan hancurnyaa VOC itu sendiri akibat permasalahan korupsi. Demikianlah kasus korupsi dalam lintas sejarah.[2]

Di berbagai kalangan korupsi dinilai hadir sebagai bagian dari kehidupan, membentuk sebuah sistem dan menyatu dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.[3] Tindak pidana korupsi menjadi bagian dari jenis kejahatan yang dapat mempengaruhi berbagai kepentingan yang menyangkut hak asasi, ideologi negara, perekonomian, keuangan negara, moral bangsa, dan sebagainya, hal itu

---

[1] Chaerudin, et al. *Strategi Pencegahan & Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi,* (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), hlm.1.

[2] Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, cet 6, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014), hlm.3.

[3] Chaerudin, et al. *Strategi Pencegahan & Penegakan,* hlm.1.

merupakan perilaku jahat yang sulit di tanggulangi. Permasalahan tersebut sangat menghambat pembangunan negara dan merugikan keuangan negara. Apabila permasalahan ini terjadi secara terus-menerus, maka hal ini dapat menghilangkan kepercayaan atas hukum dan nilai keadilan serta peraturan Perundang-undangan terhadap masyarakat.[4]

Dalam sudut pandang hukum pidana korupsi memiliki sifat dan karakter sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) karena merupakan suatu perbuatan pidana yang didalamnya melakukan perbuatan secara bersama-sama. Tindak pidana korupsi dalam pelaksanaannya selalu dilakukan tanpa adanya kekerasan namun diikuti dengan kecurangan, penyesatan, manipulasi, pemalsuan dan pengelakan terhadap peraturan.[5] Kejahatan korupsi dikategorikan dalam kejahatan kerah putih *(white collar crime*) dalam kategori kejahatan jabatan (*occupational crime*), dapat diartikan bahwa kejahatan tersebut berkaitan dengan jabatan pekerjaannya yang sah, sehingga seakan-akan kekayaan yang dimilikinya merupakan hasil dari jerih payah yang sah pula.

Pada kenyataannya para pelaku korupsi tersebut memperoleh kekayaan dengan cara-cara yang melanggar hukum dan perbuatan tersebut haruslah mendapatkan konsekuensi hukuman pidana. Tetapi para pembuat peraturan belum ada yang mendefinisikan tindakan orang dari kelas atas yang merugikan tersebut sebagai tindak pidana.[6] Menurut Nyoman Serikat Putra Jaya

---

[4] Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, ed 2, cet.4, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm.3.

[5] Edi Setiadi dan Rena Yulia, *Hukum Pidana Ekonomi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2017), hlm.77.

[6] Muhammad Mustofa, *Kleptokrasi persekongkolan Birokrat-Korporat Sebagai Pola White-Collar Crime di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 1.

mengatakan bahwa tindak pidana korupsi bukan hanya penyelenggara negara antar penyelenggara negara saja yang dapat melakukannya, tetapi juga pihak lain seperti keluarga, kroni dan para pengusaha, sehingga hal itu dapat mengahancurkan lapisan kehidupan bangsa, negara, masyarakat dan juga membahayakan eksistensi negara.[7]

Peraturan yang memuat upaya untuk menaggulangi dan memberantas korupsi di Indonesia sendiri telah termuat dalam Undang-Undang khusus terkait Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam Undang-Undang tersebut juga telah mendefinisikan tindak pidana korupsi serta pertanggungjawaban terhadap tindak pidana korupsi yaitu termuat dalam Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa :[8]

> "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkayakan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliyar rupiah)."

---

[7] Nyoman Serikat Putra Jaya, *Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia*, (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2005), hlm.2.

[8] Indonesia, *Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi*, UU No, 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, LN NO. 134 Tahun 2001, TLN NO. 4150. Ps 2.

Kemudian, dalam Pasal 3 ketentuannya dirumuskan sebagai berikut :[9]

> "Setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau oranglain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dana tau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliyar rupiah)."

Setiap orang berharap kasus korupsi ini dapat di berantas secara menyeluruh, akan tetapi hal itu tidak selalu dapat berjalan dengan baik dan cepat seperti membalikkan telapak tangan.[10] Perkara tindak pidana korupsi cenderung sulit untuk diungkapkan karena para pelaku dalam menjalankan aksinya menggunakan peralatan yang canggih serta pelaku kejahatan ini biasanya melibatkan lebih dari satu orang yang saling membantu dan bekerjasama satu sama lain.[11]

Kata penyertaan (*deelneming*) dapat diartikan sebagai turut sertanya seseorang atau lebih pada saat seseorang lain melaksanakan suatu tindak pidana. Dalam pelaksanaannya peristiwa tindak pidana sering melibatkan lebih dari seorang pelaku, yang dimana ada seorang pelaku atau beberapa orang lain yang

---

[9] Indonesia, *Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi*, UU No, 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, LN NO. 134 Tahun 2001, TLN NO. 4150. Ps 3.

[10] Claudia Permata Dinda, et al. "Praperadilan Terhadap Penetapan Status Tersangka Tindak Pidana Korupsi Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi," *Pampas: Journal Of Criminal*, Vol.1, No.2 (Juni 2020), hlm.2.

[11] Laden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Djambatan, 2001), hlm.42.

turut serta. Masing-masing dari mereka yang terlibat dalam kerjasama tindak pidana tersebut memiliki peranan yang berbeda atau tugasnya masing-masing. Namun perbedaan yang ada tersebut memiliki jalinan yang terbentuk sangat erat dimana tindakan tersebut saling menopang satu sama lain yang mengarah pada terwujudnya perbuatan pidana.

Didalam KUHP Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP menentukan sitem pemidanaan terhadap status keterlibatan seseorang dalam sebuah tindak pidana yaitu:[12]

1. Seseorang dapat dikenakan maksimal ancaman pidana sebagaimana termuat pada Pasal yang dilanggar atau dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban penuh apabila peran atau kedudukan pembuat adalah sebagai *dader* atau pembuat delik, baik kapasitasnya sebagai *pleger, doenpleger, medepleger*, maupun *uitloker*.
2. Seseorang hanya dapat dikenakan maksimal ancaman pidana dikurangi sepertiga sebagaimana termuat pada Pasal yang dilanggar atau diartikan sebagai pertanggungjawaban sebagian apabila peran atau kedudukan adalah sebagai *medeplichtiger* atau pembantu bagi para pembuat delik.

Menurut Moeljatno bahwa penyertaan merupakan peraturan yang memperluas seseorang bisa dipidana yaitu yang turut serta dalam munculnya suatu perbuatan pidana. Sebelum pelaku dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya terhadap hukum pidana, pelaku tersebut harus telah melakukan

---

[12] Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomali, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), hlm. 130.

perbuatan pidana. Oleh karenanya, selain delik-delik biasa terdapat juga delik lain seperti delik penyertaan yang memperluas dapat dipidananya pelaku yang menyebabkan lahirnya suatu perbuatan pidana.[13]

Salah satu tindak pidana yang menyebabkan timbulnya tindak pidana korupsi di Indonesia yaitu penyalahgunaan kewenagan dimana pelaku tindak pidana korupsi tersebut berasal dari orang-orang yang memiliki jabatan atau kedudukan yang baik dalam sistem pemerintahan dan kenegaraan. Pegawai Negeri atau Aparatur Sipil Negara dijumpai melakukan tindak pidana dengan melakukan penyelewenagn kewenangan dalam penyimpangan anggaran pendapatan dan belanja daerah di Kota Palembang. Dalam hal ini terkait kasus tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana hibah pembangunan masjid sriwijaya palembang yang telah diberikan dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) demi kepentingannya dan memperkaya diri sendiri atau orang lain, yaitu dalam studi kasus mengenai tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama yang diambil dari Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg dan Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg.

Dimana dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg dengan Terdakwa I yaitu Laonma Pasindak Lumban Tobing selaku Kepala Biro Keuangan atau Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah (BPKAD) dan Ketua I Bidang Belanja Tidak Langsung Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2009 s.d 2017

[13] Herman Sitompul, "Penyertaan Dalam Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol.6, No.2, (September 2019), hlm.110-111.

dan Terdakwa II Agustinus Antoni selaku Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Sekretaris Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012 s.d 2016.[14]

Terdakwa I dan terdakwa II telah terbukti bersalah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan beberapa tindakan yang memang dianggap sebagai perbuatan berlanjut, secara melawan hukum pada kasus korupsi tersebut. Dimana terdakwa I dan terdakwa II pada kasus korupsi tersebut telah memasukkan anggaran hibah untuk Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang sebesar Rp.130.000.000.000,- (seratur tiga puluh miliar rupiah) yang bersumber dari APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 dan 2017 tanpa adanya usulan tertulis (proposal) serta tanpa melalui pembahasan di Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Terdakwa I juga melakukan realisasi pembayaran dari kas daerah untuk pembangunana masjid sriwijaya palembang sedangkan diketahui atau patut menduga baik Terdakwa I dan Terdakwa II jika Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang tidak berhak menerima pembayaran hibah tahun 2015 dan tahun 2017 karena kedudukan atau domisili Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang berada di Jakarta atau di luar Provinsi Sumatera Selatan yang tidak sesuai dengan Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah.[15] Akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan Alex Noerdin, Muddai Madang, Ahmad Najib, Eddy

---

[14] Pengadilan Negeri Palembang, Putusan No. 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg., hlm. 100.
[15] *Ibid*, hlm.101.

Hermanto, Syarifudin MF, Dwi Kridayani, Yudi Arminto, dan Ir Loka Sanganegara telah menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara.

Perbuatannya terdakwa I dan terdakwa II oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan dalam bentuk Subsidaritas. Terdakwa I dan II terbukti bersalah sebagaimana dalam dakwaan primer penuntut umum melanggar Pasal 2 Ayat (1) Juncto Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Rebuplik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP,[16] sehingga hakim menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan pada terdakwa I dan Terdakwa II dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun. Serta pidana denda kepada masing-masing sebesar Rp200.000.00,00 (dua ratus juta rupiah).[17]

Dalam Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg dengan terdakwa yaitu Akhmad Najib selaku Asisten Kesejahteraan Rakyat Seketaris Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) serta ditunjuk sebagai Sekretaris Umum Panitia Masjid Sriwijaya Palembang.[18] Dimana terdakwa bertugas menyiapkan seluruh administrasi

[16] *Ibid,* hlm.342.
[17] *Ibid,* hlm.477.
[18] Pengadilan Negeri Palembang, Putusan No. 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg., hlm. 99.

pelaksanaan kegiatan Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang akan tetapi Terdakwa tidak melaksanakan tugasnya tersebut sehingga alokasi penerimaan hibah tidak mengacu kepada kebutuhan spesifik atau tidak jelas serta seharusnya pihak Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang tidak dapat diberikan hibah karena tidak memenuhi syarat sebagai penerima hibah.

Terdakwa juga terbukti bersalah karena telah menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NHPD) dengan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang berbentuk uang pada tahun 2015 sebesar Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) dan pada 2017 terdakwa juga melakukan perbuatan yang sama dengan nominal yang berbeda yaitu sebesar Rp80.000.000.000,- (delapan puluh miliar rupiah). Seharusnya terdakwa dapat menolak menandatangani NPHD tersebut dikarenakan terdakwa mengetahui atau patut menduga Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang tidak memenuhi syarat sebagai penerima hibah karena anggarannya tidak dibahas di TAPD dan berdomisili diluar wilayah Sumatera Selatan.[19]

Perbuatannya itu terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan dalam bentuk Subsidaritas. Berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa terbukti bersalah sebagaimana dalam dakwaan primer penuntut umum bahwa perbuatan terdakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang

[19] *Ibid*, hlm.100.

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, sehingga hakim menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pada terdakwa.[20]

Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg dan 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg diatas haruslah menemukan dan wajib membuktikan kebenaran materiil berdasarkan fakta hukum yang terbongkar dalam persidangan, serta mengarah pada uraian dalam surat dakwaan penuntut umum. Hakim sebelum menjatuhkan Putusan haruslah menemukan dan mendapatkan kebenaran materiil yang sangat lengkap atas suatu perkara pidana dengan melaksanakan ketentuan hukum acara pidana secara jujur, tepat, bijaksana, dan bertanggungjawab. Hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap terdakwa haruslah berdasarkan ukuran yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang. Ukuran hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap terdakwa ialah surat dakwaan dari penuntut umum yang dimana fungsinya sebagai dasar pemeriksaan, membatasi ruang lingkup pemeriksaan, dasar pertimbangan, dan dasar pengambilan keputusan bersalah atau tidaknya seorang terdakwa dalam tindak pidana yang didakwakan.

Dengan mempertimbangkan semua unsur-unsur yang dilanggar dan fakta-fakta dipersidangan hakim dapat menjadikannya sebagai dasar pertimbangan hakim menjatuhkan pidana, serta Putusan hakim yang dijatuhkan dapat mencapai tujuan hukum yaitu untuk memberi efek jera terhadap para pelaku

[20] *Ibid*, hlm.463.

korupsi serta bermaanfaat bagi masyarakat dalam rangka menciptakan ketertiban dalam tatanan kehidupan bermasyarakat.[21] Berdasarkan uraian diatas, tentunya fakta-fakta yang ditemukan dalam kasus tersebut sangat menarik untuk dibahas dan diteliti lebih lanjut. Maka dari itu, berdasarkan yang telah diuraikan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang hasilnya akan termuat pada suatu karya tulis yang berjudul: "**PENERAPAN TEORI *DEELNEMING* TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka diambil suatu permasalahan yang kemudian diangkat dalam pembahasan skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Apa Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg Dan Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg?
2. Bagaimana Penerapan Teori *Deelneming* Pada Putusan Hakim Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg Dan Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg?

[21] M. Jordan Pradana, et al, "Tinjauan Yuridis Peninjauan Kembali yang Diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum," *Jurnal Pampas: Journal Of Criminal*, Vol.1, No.2 (Juni 2020), hlm.149.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka dapat dikemukakan tujuan dari penulisan penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg dan Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan teori *deelneming* pada Putusan hakim Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg dan Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

   Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan ataupun sumbangan pemikiran dan ilmu pengetahuan hukum pidana khususnya hukum tentang tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama. Penelitian ini dapat menjadi bahan referensi atau bacaan di bidang karya tulis ilmiah bagi generasi selajutnya.

2. Manfaat Praktis

   Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan informasi bagi masyarakat, terutama kepada aparat penegak hukum dalam hal ini hakim sebagai pemutus perkara dipersidangan yang berkaitan dengan tindak

pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama agar berpikir maju sehingga terciptanya wibawa hakim dan sebuah kepastian hukum. Selain itu penelitian ini diharapkan mampu mendorong masyarakat untuk berpikir kritis terhadap tindak pidana korupsi yang terjadi di negara kita sehingga praktik korupsi dapat di minimalisir keberadaannya.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Agar pembahasan pada penelitian ini lebih jelas serta tidak menyimpang dan meluas dari permasalahan yang ada, maka ruang lingkung dalm penelitian ini dibatasi hanya tentang dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan penerapan teori *deelneming* pada Putusan Hakim Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg dan Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg.

F. Kerangka Teori

1. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim dalam praktik peradilan disebut *considerans,* hal tersebut ialah dasar dari suatu Putusan hakim. Sebagai dasar tuntutan dalam suatu Putusan terhadap suatu perkara seorang hakim dalam pertimbangannya harus memuat alasan-alasan hukum yaitu Pasal-Pasal dari peraturan Perundang-undangan yang digunakan. Sebagai dasar hukum yang

kuat dalam keputusan maka harus memuat alasan-alasan hukum tersebut.[22] Teori atau Dasar Pertimbangan Hakim sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa hakim diberi kebebasan dalam menjatuhkan Putusan dalam setiap pengadilan perkara tindak pidana. Kemudian dalam Pasal 1 Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa :[23]

> "Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia."

Dalam menetapkan penjatuhan pidana pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama, hakim dalam menentukan bersalah atau tidaknya seseorang atau berapa banyak pidana yang dapat diberikan adapun yang menjadi dasar pertimbagannya yaitu didasarkan pada :

a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan Yuridis ialah pertimbangan hakim tersebut berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan dan hal yang harus di muat di dalam Putusan telah ditetapkan oleh Undang-Undang.[24] Hal-hal yang di maksud tersebut yaitu dakwaan penuntut

---

[22] Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktik*, Cet.3, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) hlm.232.

[23] Indonesia, *Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman,* UU No. 48 Tahun 2009, LN NO.157 Tahun 2009, TLN No. 3699. Ps 1.

[24] Ismail.Ramadan, "Penafsiran Hakim Terhadap Ketentuan Pidana Minimum Khusus Dalam Undang-Undang tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Hukum Dan Peradila,* Vol.2, No.3 (November 2013), hlm.386.

umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, Pasal-Pasal dalam peraturan hukum pidana.

b. Pertimbangan Non Yuridis

Pertimbangan Non Yuridis terdiri atas latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, keadaan ekonomi terdakwa, kondisi diri terdakwa, dan keyakinan hakim terhadap terdakwa sebagaimana unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan apakah telah dilakukan perbuatan pidana atau tidak.[25]

Terdapat beberapa teori yang digunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan Putusan dalam suatu perkara, yaitu:[26]

a. Teori Keseimbangan

Keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang dan kepentingan pihak-pihak yang bersangkutan dan berkaitan dengan perkara.

b. Teori Pendekatan seni atau Intuisi

Hakim berwenang dalam menjatuhkan sebuah Putusan, Dalam menjatuhkan Putusannya hakim menyesuaikan dengan keadaan dan pidana yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana.

---

[25] Syarifah Dewi Indrawati S, "Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Terdakwa Dalam Perkara Penipuan (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 24/Pid/2015/PT.Dps)", *Jurnal Verstek*, Vol. 5 No. 2 (November 2017), hlm. 270.

[26] Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 105-112.

c. Teori Pendekatan Keilmuan

Teori ini memiliki pemikiran bahwa dalam rangka menjamin konsistensi dari Putusan hakim proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematik dan penuh dengan kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan Putusan-Putusan terdahulu.

d. Teori Pendekatan Pengalaman

Seorang hakim yang memiliki pengalaman dalam memutus perkara, maka dengan pengalaman tersebut hakim dapat mengetahui dampak dari Putusan yang dijatuhi terhadap pelaku, korban maupun masyarakat.

e. Teori *Ratio Decidendi*

Hakim harus mempertimbangkan segala aspek yang berhubungan dengan pokok perkara yang disengketakan. Sebagai dasar hukum dalam penjatuhan Putusan, hakim akan mengali peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan inti perkara yang dipermasalahkan dan pertimbangan hakim itu dilandaskan pada tujuan yang jelas untuk mendirikan hukum dan para pihak yang berperkara merasakan keadilan yang diberikan.[27]

[27] *Ibid.*

2. Teori Penyertaan (*Deelneming*)

Penyertaan atau *deelneming* dapat diartikan sebagai semua bentuk turut serta atau terlibatnya seseorang baik secara psikis ataupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan yang menyebabkan suatu tindak pidana atau kejahatan.[28] Dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP megatur terkait Penyertaan yang dimana penyertaan tersebut terdiri atas:

a. Pembuat/*Dader* (Pasal 55 KUHP), yang dibagi menjadi: Pelaku (*plager*), Yang menyuruh melakukan (*doenpleger*), Yang turut serta(*medepleger*), Penganjur (*uitlokker*)
b. Pembantu/*Medeplichtige* (Pasal 56), ialah seseorang dengan sengaja memberikan bantuan berupa saran, informasi atau kesempatan kepada orang lain yang melakukan tindak pidana. Pembantu terdiri atas 2 jenis yaitu: Pembantu pada saat kejadian dilakukan, Pembantu sebelum kejahatan dilakukan

Deelneming merupakan persoalan penting dalam hukum pidana terkait berat ringannya tanggung jawab pidana masing-masing orang terhadap perbuatan pidana yang dilakukan. Dengan kata lain *deelneming* dijadikan dasar untuk menentukan pertanggungjawaban pidana dari perlaku terhadap tindak pidana, sehingga hubungan dari masing-masing pelaku terhadap tindak pidana harus dapat dibuktikaan, sebagai berikut:

a. Beberapa orang bersama-sama melakukan suatu tindak pidana

[28] Ike Indra Agus Setyowati, "Pembantuan Dan Penyertaan (Deelneming) Dalam Kasus Perkosaan Anak," *Jurnal Media Luris*, Vol.1, No.2 (Juni 2018), hlm.284.

b. Kemungkinan hanya satu orang yang mempunyai kehendak dan merencanakan tindak pidana, namun tindak pidana itu tidak dilaksanakan sendiri, tetapi dia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan tindak pidana tersebut.
c. Seorang aja yang melakukan tindak pidana, sedangkan yang lain membantu orang itu dalam melakukan tindak pidana.[29]

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam skripsi ini ialah penelitian hukum normatif (*yuridis normatif*). Penelitian hukum normatif merupakan penelitian terhadap norma-norma hukum yang terdapat dalam Putusan pengadilan dan terutama pada peraturan Perundang-undangan serta norma-norma hukum yang berlaku di masyarakat serta dilaksanakan dengan cara mempelajari bahan pustaka atau data primer dan sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti. Penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian hukum kepustakaan dimana cara yang digunakan yaitu dengan meneliti bahan pustaka yang ada.

---

[29] P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011), hlm.584.

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) sebagaimana yang dikemukakan oleh Peter Mahmud Marzuki ialah suatu pendekatan dengan mengamati semua Undang-Undang yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian yang dimana pendekatan tersebut menggunakan *regulasi*.[30] Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) dilaksanakan dengan cara menganalisis seluruh Undang-Undang serta peraturan yang berhubungan terhadap isu hukum yang menjadi inti permasalahan.[31] Dalam penelitian normatif ini haruslah menggunakan pendekatan Perundang-undang karena objek yang diteliti ialah berupa aturan hukum yang menjadi fokus dan tema sentral penelitian.[32]

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan Kasus (*case approach*) adalah salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang mencoba membangun argumentasi hukum terhadap kasus konkrit yang berkaitan dengan isu yang dihadapi telah menjadi Putusan pengadilan serta mimiliki kekuatan hukum tetap.[33] Tujuan digunakannya pendekatan

---

[30] Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 157.

[31] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum.Edisi Revisi*, (Surabaya: Kencana, 2005), hlm.133.

[32] Johny Ibrahim, *Teori dan Metodelogi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayu Publishing, 2006), hlm.302.

[33] *Ibid*, hlm.134.

kasus dalam penelitian normatif ini ialah untuk memahami norma-norma atau kaidah hukum yang berkembang dalam praktek hukum.[34] Dalam menggunakan pendekatan kasus, yang perlu dipahami yaitu *ratio decidendi* atau alasan-alasan hukum yang dipakai oleh hakim dalam memberikan suatu Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg Dan Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg.[35]

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis data yang dipakai pada penelitian normatif ini yaitu berupa jenis data sekunder yang dimana terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data sekunder pada umumnya dapat berupa bukti, catatan, buku-buku, tulisan resmi, laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan.[36]

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat yang terdiri atas semua peraturan Perundang-undangan, catatan-catatan resmi, Putusan hakim yang memiliki hubungan terhadap permasalahan yang dikaji.[37] Didalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan ialah:

---

[34] Johny Ibrahim, *Teori dan Metodelogi Penelitian Hukum Normatif*, hlm.134.
[35] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum.Edisi Revisi*, hlm.133.
[36] Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm.121.
[37] *Ibid*.

1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.[38]
2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.[39]
3) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.[40]
4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.[41]
5) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.[42]
6) Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg dan Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang digunakan untuk menjelaskan bahan hukum primer dimana terdiri atas buku-buku, jurnal hukum, Putusan pengadilan, bacaan ilmiah, atau pendapat para ahli hukum yang relevan dengan objek penelitian.[43]

---

[38] Indonesia, *Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, UU No. 8 Tahun 1981, LN NO. 76 Tahun 1981, TLN No.3209.

[39] *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Werboek Van Strafrecht]*, diterjemahkan oleh Moeljatno, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1976).

[40] Indonesia, *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU No.31 Tahun 1999, LN NO. 140 Tahun 1999, TLN No. 3874.

[41] Indonesia, *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU No. 20 Tahun 2001, LN NO. 134 Tahun 2001, TLN No. 4150.

[42] Indonesia, *Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman*, UU 48 Tahun 2009, LN NO. 157 Tahun 2009, TLN No. 5076.

[43] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum.Edisi Revisi*, hlm.133.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dapat diartikan sebagai bahan pendukung yang memberikan petunjuk atau penjelasan terkait bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus Hukum dan KBBI, internet.[44]

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan bahan hukum yang akan digunkan yaitu teknik pengumpulan kepustakaan dimana sumber bahan hukum berasal dari kepustakaan hukum dan peraturan Perundang-undangan.[45] Pengumpulan bahan hukum tersebut dilakukan dengan menggunakan beberapa tahapan yaitu: penentuan sumber data sekunder, identifikasi data yang diperlukan, pengumpulan data yang relevan dengan rumusan masalah, selanjutnya mengkaji data-data tersebut dan relevansinya dengan penelitian.[46]

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik analisis deskriptif kualitatif dimana penelitian dilakukan dengan cara menggambarkan dan menginterpretasikan kondisi serta

---

[44] M.Syamsudin, *Oprasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.96.

[45] Soerjono Soekanto dan Sri Madmuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm.42

[46] Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), hlm.125.

mendeskripsikan data yang diperoleh dan menjelaskan data dengan kalimat-kalimat penjelasan secara kualitatif.[47]

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Dalam penelitian ini teknik penarikan kesimpulan digunakan dengan cara menggunakan alur pemikiran deduktif, artinya berfikir dengan cara mendasarkan pada hal-hal yang bersifat umum, kemudian ditarik kesimpulan secara khusus. Penarikan kesimpulan ini dapat diartikan sebagai suatu jawaban atas perumusan masalah atau pertanyaan dan penelitian yang dikemukakan secara singkat dan padat tentang kebenaran dari penelitian.

[47] Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm. 27.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdulkadir Muhammad. 2010. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Ahmad Bahiej. 2008. *Hukum Pidana*. Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga.

Ahmad Rifai. 2010. *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.

Ahmad Rifai. 2011. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Ed. 1. Cet.2. Jakarta: Sinar Grafika.

Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*. Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia.

Amiruddin dan Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Andi Sofyan dan Abd Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Andi Hamzah. 2014. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Cet.6. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

Aradila Caesar Fahmi, et all. 2015. *RUU Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Indonesia Corruption Watch.

Arya Maheka. 2014. *Mengenali dan Memberantas Korupsi.* Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.

Chaerudin, et al. 2009. *Strategi Pencegahan & Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: PT Refika Aditama.
`

Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marlina Listianingsih. 2016. *Pendidikan Anti Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.

Darwin Prinst. 2002. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Pt. Citra Aditya Bakti.

Edi Setiadi dan Rena Yulia. 2017. *Hukum Pidana Ekonomi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Eddy O.S. Hiariej. 2016. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Cet 5. Yogyakarta: Cayaha Atma Pustaka.

Ermansyah Djaja. 2010. *Memberantas Korupsi Bersama KPK*. Jakarta: Sinar Grafika.

Evi Hartanti. 2012. *Tindak Pidana Korupsi*. Ed.2. Cet.4. Jakarta: Sinar Grafika.

Johny Ibrahim. 2006. *Teori dan Metodelogi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Publishing.

Kartini Kartono. 2005. *Patologi Sosial*. Jakarta: Sinar Grafika.

KPK RI. 2006. *Memahami Untuk Membasmi "Buku Panduan Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi"*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.

Laden Marpaung. 2001. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Djambatan.

Lilik Mulyadi. 2007. *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Peradilan*. Bandung: Mandar Maju.

Lilik Mulyadi. 2007. *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana (Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya)*. Bandung: Pt. Citra Aditya Bakti.

Lilik Mulyadi. 2010. *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

M. Luhut M.P Pangaribuan. 2016. *Tindak Pidana Ekonomi dan Tindak Pidana Korupsi; Suatu Catatan Hukum Dalam Kerangka Penegakan Hukum Yang Lebih Efektif*. Jakarta: Pustaka Kemang.

Mahrus Ali. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

Moeljatno. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta: Rineka Cipta.

Muhammad Mustofa. 2010. *Kleptokrasi persekongkolan Birokrat-Korporat Sebagai Pola White-Collar Crime di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Mukti Aro. 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet.5*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomali. 2015. *Hukum Pidana*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Munir Fuady. 2002. *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*. Bandung: PT. Cipta Raya Bhakti.

M.Syamsudin. 2007. *Oprasionalisasi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

M.Yahya Haraha. 2009. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Ed.2. Cet.3. Jakarta: Sinar Grafika.

Nyoman Serikat Putra Jaya. 2005. *Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia*. Semarang: Badan Penerbit Undip.

P.A.F. Lamintang. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum.Edisi Revisi*. Surabaya: Kencana.

R. Wiyono. 2005. *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.

Rusli Muhammad. 2006. *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*. Yogyakarta: PT. Grafindo Persada.

Roni Wiyanto. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana Indoesia*. Jakrta: CV Mandar Maju.

Sarwono. 2012. *Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktik*. Cet.3. Jakarta: Sinar Grafika.

Sudikno Martokusumo. 2002. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.

Soerjono Soekanto dan Sri Madmuji. 2006. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sugiono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.

Syahroni et al. 2018. *Korupsi Bukan Budaya Tetapi Penyakit*. Sleman: Deepublish.

Tolib Effendi. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan Pembaharuannya DiIndonesia)*. Malang: Setara Press.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Werboek Van Strafrecht]. Diterjemahkan oleh Moeljatno. Jakarta: Pradnya Paramitha, 1976.

Indonesia, *Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, UU No. 8 Tahun 1981, LN NO. 76 Tahun 1981, TLN No.3209.

Indonesia, *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU No.31 Tahun 1999, LN NO. 140 Tahun 1999, TLN No. 3874.

Indonesia, *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU No. 20 Tahun 2001, LN NO. 134 Tahun 2001, TLN No. 4150.

Indonesia, *Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman*, UU 48 Tahun 2009, LN NO. 157 Tahun 2009, TLN No. 5076.

Indonesia, Mahkamah Agung. *Peraturan Mahkamah Agung Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Perma No. 1 Tahun 2020.

Jurnal

Claudia Permata Dinda, et al. "Praperadilan Terhadap Penetapan Status Tersangka Tindak Pidana Korupsi Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi." *Pampas: Journal Of Criminal*. Vol.1. No.2 (Juni 2020). hlm.2.

Diah Ratna Sari Hariyanto dan Dewa Gede Pradnya Yustiawan. "Paradigma Keadilan Restoratif Dalam Putusan Hakim." *Jurnal Kertha Patrika*. Vol. 42. No. 2. (Agustus 2020). hlm.181.

Ferra, et al. "Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi dan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Mercatori*. Vol. 12. No. 2. (Desember 2019). hlm. 147.

Herman Sitompul. "Penyertaan Dalam Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Hukum dan Keadilan*. Vol.6. No.2 (September 2019). hlm.110-111.

Ike Indra Agus Setyowati. "Pembantuan Dan Penyertaan (Deelneming) Dalam Kasus Perkosaan Anak." *Jurnal Media Luris*. Vol.1. No.2 (Juni 2018). hlm.284.

Ismail Ramadan. "Penafsiran Hakim Terhadap Ketentuan Pidana Minimum Khusus Dalam Undang-Undang tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Hukum Dan Peradila*. Vol.2. No.3 (November 2013). hlm.386.

M. Jordan Pradana. et al. "Tinjauan Yuridis Peninjauan Kembali yang Diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum." *Jurnal Pampas: Journal Of Criminal*. Vol.1. No.2 (Juni 2020). hlm.149.

Mohammad Nurfaizi Golonggom. et al. "Penegakan Tindak Pidana Suap Menurut Ketentuan Hukum Pidana Nasional." *Jurnal Lex Crime*. Vol.10. No. 5. (April 2021). hlm. 123.

Syarifah Dewi Indrawati. "Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Terdakwa Dalam Perkara Penipuan (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 24/Pid/2015/PT.Dps)." *Jurnal Verstek*. Vol. 5. No. 2 (November 2017). hlm.270.

Yonathan Sebastian Laowo. "Analisis Yuridis Putusan Bebas Dalam Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Education and development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan*, Vol. 4. No. 1. (April 2018). hlm. 89.

Skripsi dan tesis

Rizqi Akbar Pratama, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi Anggaran Pengadaan Lift Di BPKD Kota Palembang (Studi Putusan Pn Palembang Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PN plg)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2021, hlm. 22.

Internet

Inspektorat Kabupaten Kebumen, *Korupsi - Whistleblowing System*, https://inspektorat.kebumenkab.go.id/wbs/index.php/publik/kategori/1, Diakses pada 20 Oktober 2022.

Komisi Pemberantasan Korupsi, *Ayo Kenali dan Hindari 30 Jenis Korupsi ini!*, https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220524-ayo-kenali-dan hindari-30-jenis-korupsi-ini, Diakses pada 20 Oktober 2022.